

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K J I P)

KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BOBOTSARI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bobotsari, 7 Januari 2025

KECAMATAN BOBOTSARI

PARIS MULYANTO, S.Ag,
NIP: 19761010 201001 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2024 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Bobotsari dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 1,470,849,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1,418,678,995.00 atau mencapai 96,45% Berdasarkan IKU terbaru, hasil pengukuran capaian kinerja dari 2 (dua) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2024 adalah Baik.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bobotsari telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Gambaran Umum Kecamatan Bobotsari	1
C Struktur Organisasi dan Tata Kerja	5
D Kepegawaian	13
E Rincian Pendidikan	14
f Rincian berdasarkan Golongan	15
G Rincian berdasarkan Diklat Penjenjangan	15
H Isu Strategis Perangkat Daerah	15
I Landasan Hukum	16
J Sistematika Laporan Kinerja	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A Rencana Strategis	18
1. Visi	18
2. Misi	19
3. Tujuan dan sasaran	19
4. Indikator Kinerja Utama	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A Capaian Kinerja Perangkat Daerah	23

1. Tujuan I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	25
a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	25
2. Tujuan II Meningkatnya Kualitas Kelembagaan kecamatan	31
a. Evaluasi atas perencanaan kinerja	35
b. Evaluasi atas pengukuran Kinerja	35
c. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	36
d. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal	36
B Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi.....	37
PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT	3
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kecamatan Bobotsari	4
Tabel 3	Komposisi Pegawai Kecamatan Bobotsari	12
Tabel 4	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga	20
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga	21
Tabel 6	Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga	22
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Camat Bobotsari I Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	22
Tabel 8	Program dan Kegiatan Kecamatan Bobotsari Tahun 2024	23
Tabel 9	Perubahan Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Kecamatan Bobotsari Tahun 2024	25
Tabel 10	Pengkategorian Capaian Kinerja	28
Tabel 11	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bobotsari Tahun 2024	30
Tabel 12	Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2018 – 2024	32
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2021 – 2026	34
Tabel 14	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	36
Tabel 15	Analisis Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasara.....	39
Tabel 16	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Bobotsari Tahun 2024	42
Tabel 17	Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	48
Tabel 18	Realisasi Anggaran Kecamatan Bobotsari Tahun 2024	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bobotsari selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Bobotsari

1. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Bobotsari terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Purbalingga, berjarak \pm 10 Km hingga 15 Km dari ibukota Kabupaten, berada di ketinggian rata-rata 214,00 mdpl dari permukaan laut dengan rata-rata suhu udara maksimum \pm 32,70 Celcius dan suhu minimum 24,30 Celcius.

Kecamatan Bobotsari terdiri dari 16 Desa, 54 Dusun, 108 RW dan 344 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Karangreja
- Selatan : Kecamatan Mrebet
- Timur : Kecamatan Karanganyar
- Barat : Kecamatan Mrebet

Kecamatan Bobotsari memiliki luas 3.228 ha Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 1.148 ha. (35,56 %) dan tanah kering seluas 2.080 Ha (64,44%), Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Bobotsari adalah sebagai berikut :


Tabel 1

Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT

NO.	DESA	LUAS WILAYAH	JUMLAH		
			DUSUN	RW	RT
1	2	3	4	5	6
1	Gandasuli	81,92	3	5	14
2	Kalapacung	114,94	3	6	15
3	Karangmalang	240,93	4	8	21
4	Banjarsari	243,37	4	7	21
5	Majapura	136,51	4	9	31
6	Bobotsari	145,32	4	14	45
7	Karangduren	122,52	3	6	17
8	Pakuncen	160,02	3	6	20
9	Karangtalun	171,52	3	7	30
10	Gunungkarang	131,89	2	4	13
11	Talagening	195,76	5	7	22
12	Tlagayasa	235,35	4	8	20
13	Dagan	284,82	5	9	31
14	Palumbungan	306,01	2	4	11
15	Limbasari	407,98	3	6	25
16	Palumbungan Wetan	249,19	2	2	8
	Jumlah	3,228	54	108	344

Sumber : Monografi Kecamatan Bobotsari Tahun 2024

Gambar : 1 Peta Wilayah Kecamatan Bobotsari



2. Kondisi Demografi

Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Bobotsari tercatat sebanyak 55.919 orang, terdiri dari laki-laki 27.851 jiwa (49,80%) dan perempuan 28.069 jiwa (50,20%), dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 13,918, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Bobotsari


No	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
1.	Gandasuli	2.943	622
2.	Kalapacung	2.578	582
3.	Karangmalang	3.504	653
4.	Banjarsari	3.661	743
5.	Majapura	5.078	1.082
6.	Bobotsari	6.879	1.624
7.	Karangduren	3.429	762
8.	Pakuncen	3.275	764
9.	Karangtalun	4.323	841
10.	Gunungkarang	2.246	457
11.	Talagening	3.836	833
12.	Tlagayasa	3.146	704
13.	Dagan	3.812	883
14.	Limbasari	3.847	808
15.	Palumbungan	2.143	376
16.	Palumbungan Wetan	2.005	343
	Jumlah	55.919	12.073

Sumber : Kecamatan Bobotsari 2024.

Dari table diatas, Desa Bobotsari adalah Desa dengan penduduk tertinggi yaitu 6.879 jiwa (12,30 %) sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Palumbungan Wetan yang memiliki jumlah penduduk 2.005 jiwa (3,58).

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bobotsari

Gambar 2



1. SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN TERDIRI ATAS :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Kelurahan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Adapun Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati, yaitu sebagai berikut :

1. Camat

Tugas Camat :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
- e. pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, meliputi:

- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Fungsi Camat :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Fungsi Sekretariat Kecamatan:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya

menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Bobotsari periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya di tempat pelayanan publik.
4. Belum adanya inovasi pelayanan public yang lebih sistematis sehingga memudahkan pelayanan kepada Masyarakat.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum tertibnya pengelolaan aset Desa;
7. Masih ada Desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
8. Masih ada Desa yang belum tepat waktu dalam Penetapan dan Realisasi APBdes;
9. Masih ada kejadian di Masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan;
10. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi di tingkat Kecamatan;
11. Belum akuratnya data potensi seluruh Desa.
12. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga yang ada yang di Desa.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Bobotsari periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Bobotsari ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan.

meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan Kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan dan keuangan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang perencanaan dan keuangan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian.

meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan dan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan,
- e. menyiapkan bahan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset di lingkungan Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan di lingkungan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hokum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan.

4. Fungsi Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- d. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi tertib administrasi dan keuangan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- e. menyiapkan bahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan/atau Kelurahan;
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan Desa/kelurahan dan lomba Desa/kelurahan;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kelembagaan lainnya;
- j. pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat;
- k. pengembangan potensi desa/kelurahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- l. menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan;
- m. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi adalah unsur pelaksana bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- d. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi tertib administrasi dan keuangan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- e. menyiapkan bahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan/atau Kelurahan;
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan Desa/kelurahan dan lomba Desa/kelurahan;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kelembagaan lainnya;
- j. pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat;
- k. pengembangan potensi desa/kelurahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- l. menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan;
- m. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi adalah unsur pelaksana bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- f. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
- g. melaksanakan koordinasi/sinergitas dengan Perangkat Daerah di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. melaksanakan inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi di bidang keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, serta perlindungan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan fasilitasi pendampingan penanganan bencana;
- k. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyaluran bantuan bencana;
- l. menyiapkan bahan dan fasilitasi peringatan hari besar nasional;
- m. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPEGAWAIAN

Pada akhir tahun 2024 Kecamatan Bobotsari memiliki pegawai sebanyak 14 orang yang terdiri dari 8 ASN dan 6 orang THL. Keberadaan 14 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 3
Komposisi Pegawai Kecamatan Bobotsari

NO	JABATAN	Jumlah
1	2	3
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	3 orang
4.	Kasubag	1 orang
5	Staf / Pelaksana	2 orang
6	Tenaga Harian Lepas (THL)	6 orang
Jumlah		14 orang

Sumber : Monografi Kecamatan Bobotsari Tahun 2024

Tabel 4
Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	Sarmud	S1	S2	
1.	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	-	1
5	Staf / Pelaksana	-	-	1	-	1	-	2
6	THL	-	1	2	-	3	-	6
Jumlah		-	1	3	-	10	-	14

Sumber : Monografi Kecamatan Bobotsari Tahun 2024

Tabel 5
Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG					JUMLAH
		Non Gol	I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	1	-	1
5.	Staf / Pelaksana	-	-	1	1	-	2
6.	THL	6	-	-	-	-	6
Jumlah		6	-	1	7	-	14

Tabel 6
Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	JABATAN	DIKLATPIM				JUMLAH
		II	III	IV	Belum	
1.	Camat	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-1	-	1
3.	Kepala Seksi / Sub Bagian	-	-	2	2	4
4.	Staf	-	-	-	2	2
5.	THL	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	3	5	8

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan

5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Kecamatan Bobotsari
- C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- D. Kepegawaian
- E. Isu Strategis Perangkat Daerah
- F. Landasan Hukum
- G. Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2024
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

B Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK
MULIA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok Masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Bobotsari mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK
MULIA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok Masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Bobotsari mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Namun, karena sudah tidak relevannya indikator kinerja pada renstra, maka dibentuklah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/ 178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060 / 293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun berdasarkan IKU tersebut, Kecamatan Bobotsari mempunyai 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel : 7

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Upaya tindak lanjut atas strategi peningkatan kinerja Kecamatan Bobotsari antara lain:

1. Terkait dengan Indikator Tujuan dan Sasaran meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan, untuk terus meningkatkan capaian indikator Indek kepuasan Masyarakat, Kecamatan Bobotsari berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan komunikasi kepada pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Bobotsari juga akan terus dilakukan.
2. Terkait dengan Indikator Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah, beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan antara lain :
 - 1). Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai sakit kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Namun, karena sudah tidak relevannya indikator kinerja pada renstra, maka dibentuklah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/ 178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060 / 293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun berdasarkan IKU tersebut, Kecamatan Bobotsari mempunyai 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel : 7

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Kecamatan Bobotsari menyusun Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 8.

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89
		Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	89
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

No	Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	156.430.000	170.153.750,00	108,77
2	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	9.900.000	99,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	73.590.000	75.112.800,00	102,07
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000	4.130.000	82,60
5	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	101.200.000	190.541.000,00	53,11
6	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	1.574.061.000	1.467.389.847,00	93,22
	Jumlah	1.920.281.000	1.467.389.847,00	76,42

Tabel 9.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89
		Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	89
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	33
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

No	Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	216.130.000	170.153.750,00	78,73
2	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	9.900.000	99,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	80.590.000	75.112.800,00	86,67
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000	4.130.000	82,6
5	Program koordinasi ketentraman dan ketertibasn Umum	191.200.000	190.541.000,00	99.65
6	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	1.693.152.000,00	1.467.389.847,00	87,30
	Jumlah	2.196.072.000	1.467.389.847,00	87,30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Upaya tindak lanjut atas strategi peningkatan kinerja Kecamatan Bobotsari antara lain:

1. Terkait dengan Indikator Tujuan dan Sasaran meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan, untuk terus meningkatkan capaian indikator Indek kepuasan Masyarakat, Kecamatan Bobotsari berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan komunikasi kepada pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Bobotsari juga akan terus dilakukan.
2. Terkait dengan Indikator Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah, berapa hal yang dapat dilakukan kedepan anatara lain :
 - 1). Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai sakit kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik

- 2) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi cap yang kinerja internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jembatan secara berkala.
- 3) Optimalisasi peran tim penerapan SAKIP internal kecamatan Bobotsari dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja kecamatan bobotsari.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 10
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel . 11
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bobotsari Tahun 2024

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	89	88,90	99,89	Sangat Baik
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89	88,90	99,89	Sangat Baik
Nilai Kematangan Perangkat Daerah		Nilai	37	33	89,19	Baik
	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66	65,76	99,64	Baik

Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1 :

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan” dan sasaran strategis ”Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” mendapatkan nilai rata-rata 87,77 dengan kategori Baik Sekali Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 12

Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan Sasaran “ Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan ”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89	88,90	99,89

Berdasarkan tabel diatas, diinformasikan bahwa realisasi IKM tahun 2024 sebesar 88,90 dengan capaian 99,89 persen dari target yang ditetapkan sebesar 89

Tabel 13

Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	NA	NA	85,50	88,21	89	88,90	99,89	90
Rata – rata Capaian Kinerja								87,77	

Berdasarkan tabel diatas, diinformasikan bahwa realisasi IKM tahun 2024 sebesar 88,90 dengan capaian 99,89 persen dari target yang ditetapkan sebesar 89. Adapun jika dibandingkan realisasi tahun 2023, IKM Kecamatan Bobotsari mengalami kenaikan sebanyak 0,69. Sedangkan untuk realisasi dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

di Kecamatan Bobotsari selalu mengalami peningkatan walaupun mungkin belum dapat secara maksimal memenuhi Target yang ditetapkan.

Tabel 14

Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdiri dari :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	HASIL PENGUKURUN
1	Persyaratan	3,826	Sangat baik
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	3,791	Sangat baik
3	Waktu penyelesaian	3,744	Sangat baik
4	Biaya /tarip	3,93	Sangat baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,767	Sangat baik
6	Kompetensi pelaksana	3,744	Sangat baik
7	Perilaku Pelaksana	3,721	Sangat baik
8	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	3,872	Sangat baik
9	Sarana dan Prasarana	3,686	Sangat baik

Tabel 15

Unsur Persyaratan

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	45	13,68%
4	Sangat Sesuai	284	86,32%
	Total	329	100%

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Persyaratan yang sangat sesuai sebesar 86,32% , yang sesuai sebesar 13,68 % sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 %. dari 86 Responden.

Tabel 16

Unsur Sistem, Mekanisme dan prosedur

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	54	16,56
4	Sangat Sesuai	272	83,44
	Total	326	100%

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Sistim, Mekanisme, Prosedur, yang sangat sesuai sebesar 83,44 % , yang sesuai sebesar 16,56 % sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 % . dari 86 Responden.

Tabel 17
Unsur Waktu Penyelesaian

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	54	16,77 %
4	Sangat Sesuai	268	83,23 %
	Total	322	100%

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai Unsur Waktu Penyelesaian yang sangat sesuai sebesar 83,23% , yang sesuai sebesar 16,77 % sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 % . dari 86 Responden.

Tabel 18
Unsur Biaya tarif

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	18	5,33 %
4	Sangat Sesuai	320	94,67 %
	Total	338	100%

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur PelayananTarif/ biaya yang sangat sesuai sebesar 94,67 % , yang sesuai sebesar 5,33 % sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 % . dari 86 Responden.

Tabel 19
Unsur Produk Spesifikasi jenis pelayanan

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	60	18,52 %
4	Sangat Sesuai	264	81,48 %
	Total	324	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur produk Spesifikasi jenis pelayanan yang sangat sesuai sebesar 81,48 % , yang sesuai sebesar 18,52 % sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 %. dari 86 Responden

Tabel 20

Unsur Kompetensi Pelaksana

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	62	19,25 %
4	Sangat Sesuai	260	80,75 %
	Total	322	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Kompetensi Pelaksanaan yang sangat sesuai sebesar 80,75 % , yang sesuai sebesar 18,63 % sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 %. dari 86 Responden

Tabel 21

Unsur Perilaku Pelaksanaan

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	72	22,5 %
4	Sangat Sesuai	248	77,5 %
	Total	322	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Perilaku Pelaksanaan yang sangat sesuai sebesar 77,5 % , yang sesuai sebesar 22,5 % sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 %. dari 86 Responden

Tabel 22

Unsur Penanganan pengaduan

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	33	9,91 %
4	Sangat Sesuai	300	90,09 %
	Total	333	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Perilaku Pelaksanaan yang sangat sesuai sebesar 90,09 % , yang sesuai sebesar 9,91 % sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 %. dari 86 Responden

Tabel 23

Unsur Sarana dan Prasarana

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	66	20,82 %
4	Sangat Sesuai	251	79,18 %
	Total	317	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Perilaku Pelaksanaan yang sangat sesuai sebesar 79,18 % , yang sesuai sebesar 18,93 % sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 %. dari 86 Responden

Tabel 24

Faktor yang mempengaruhi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdiri dari

No	Nama Layanan	IKM Permen PAN&RB	Nilai Permen PAN&RB	IKM 11 Unsur	Nilai 11 Unsur
1	Layanan Administrasi	90,743	A (Sangat baik)	90,673	A (Sangat baik)
2	Layanan Informasi	97,125	A (Sangat baik)	95,445	A (Sangat baik)
3	Layanan Pengaduan	88,90	A (Sangat baik)	88,90	A (Sangat baik)
4	Layanan Legalisasi Surat menyurat	97,125	A (Sangat baik)	97,718	A (Sangat baik)
5	Layanan Konsultasi	99,99	A(Sangat baik)	99,99	A (Sangat baik)

1. Persyaratan

Dalam pelayanan Administrasi pemohon harus melengkapi persyaratan/dokumen sesuai dengan permohonan pelayanan administrasi yang dibutuhkan.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemohon hadir membawa permohonan yang sudah ditandatangani Kepala Desa dengan kelengkapan persyaratan

3. Waktu Penyelesaian

Permohonan pelayanan administrasi akan selesai dalam waktu secepatnya, tergantung dari jenis permohonan pelayanan administrasi yang diminta.

4. Biaya/Tarif

Semua pelayanan di Kecamatan Bobotsari tidak dipungut biaya apapun

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Dikecamatan Bobotsari melayani permohonan Kependudukan (KTP/KK/Akta/KIA) Legalisasi Surat surat keterangan pengantar SKCK, Nikah, SKTM, UMKM.

6. Kompetensi Pelaksana

Petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi, untuk pelayanan Administrasi kependudukan sudah melalui pelatihan/Bintek sesuai dengan bidangnya

7. Pelaku Pelaksana
Pelaksana pelayanan Administrasi kependudukan petugas dari Dindikcapil Purbalingga yang ditempatkan di Kecamatan sebagai Operator, UMKM ada Pendamping UMKM, Pendamping TKSK Dinsos).
Untuk pelayanan legalisasi surat keterangan oleh Bidang Umum Kecamatan Bobotsari
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Apabila ada pengaduan akan secepatnya ditindak lanjuti, baik itu menyangkut pelayanan administrasi maupun pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Kecamatan Bobotsari menyiapkan kotak saran atau pengaduan serta melalui Medsos.
9. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang ada di kecamatan bobotsari sementara sudah cukup memadai, ruangan pelayanan/ruang tunggu cukup lebar dan nyaman. Komputer dan lainnya untuk pelayanan administrasi kependudukan cukup memadai.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tergantung dari beberapa faktor terkait dengan pelayanan masyarakat yang terdiri dari :

1. Layanan Administrasi
Dalam melaksanakan layanan administrasi persyaratan harus lengkap dan data dukung harus ada.
2. Layanan Informasi
Informasi tentang persyaratan mendapatkan pelayanan baik itu data kependudukan dan lainnya harus disampaikan secara jelas agar ketika masyarakat membutuhkan pelayanan akan mempersiapkan persyaratan.
3. Layanan Pengaduan.
Disiapkan kotak aduan atau saran dan nomor Whatsapp bilamana ada masyarakat yang kurang puas dalam pelayanan bisa menyampaikan dan langsung ditindak lanjuti.
4. Layanan Legalisasi Surat Menyurat.
Pelayanan Legalisasi Surat keterangan/pengantar dilaksanakan dengan cepat tepat.
5. Layanan Konsultasi.
Apabila ada masyarakat yang akan melakukan konsultasi baik itu masalah pembuatan sertipikat, IMB dan lain lain dilayani dengan sepenuh hati sesuai dengan SOP.

Nilai IKM akan baik apabila dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat cepat, tepat, sesuai dengan harapan masyarakat.

Hambatan/ Kendala dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat :

1. Belum semua pejabat dan Pegawai memahami hal terkait dengan IKM
2. Pengguna Pelayanan Kecamatan belum secara keseluruhan menggunakan aplikasi yang telah disediakan contohnya pengisian Bargot dan lainnya
3. Kinerja tim belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan IKM
4. Sarana dan Prasarana masih belum memadai

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat :

1. Mensosialisasikan Pengisian Barcode kepada masyarakat pengguna pelayanan agar mau mengisi dan mau memberikan tanggapan yang lebih positif.
2. Mengoptimalkan semua Pejabat atau pegawai untuk lebih proposional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan.

3. Berusaha memenuhi Sarana Prrasana yang di butuhkan baik peralatan dan mesin lainnya sehingga dapat memaksimalkan pelayanan.
4. Dengan adanya inovasi “WADUKE KENCOT” (Whatsapp Administrasi Kependudukan Kecamatan Terintegrasi). Adapun inovasi ini mempunyai manfaat untuk mempercepat / mempermudah pelayanan Kependudukan kepada masyarakat. melalui aplikasi ini masyarakat tidak harus hadir ke kecamatan cukup lewat aplikasi Whatsapp apabila akan mengetahui permohonan sudah lengkap dan benar.

Program/ Kegiatan yang menunjang IKM adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha khususnya pelayanan kependudukan melalui Inovasi “WADUKE KENCOT” (Whatsapp Administrasi Kependudukan Kecamatan Terintegrasi

TUJUAN 2 :

MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN BOBOTSARI

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan” mendapatkan nilai rata-rata 32,42 dengan kategori Baik . Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 25

Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	37	33	89,19	35

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja tujuan “ Meningkatkan kualitas Kelembagaan Kecamatan mendapat nilai sebesar 33 atau dengan capaian 89,19 % dari target tahun 2024 yaitu 37

Tabel 26

Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	NA	NA	31,25	32,30	37	33	89,19	35
Rata – rata Capaian Kinerja							32,18		

9. `Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur Mendapatkan nilai sebesar 4, dengan katagori Seda,ng
10. `Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah mendapatkan nilkai sebesar 2, dengan katagori sedang
11. `Budaya Organisasi Perangkat Daerah mendapatkan nilai sebesar 2 dengan katagori Sedang

Sementara yang mendapat nilai terendah dari unsur meningkatnya Kualitas kelembagaan Kecamatan yang termuat dalam Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dan dari sebelas unsur tersebut adalah Unsur Manajemen Resiko Perangkat Daerah dan Aparatur, yaitu mendapatkan nilai 1, dengan kategori Sedang. Karena dengan keterbatasan ASN yang ada akibat Purna tugas dan lainnya serta keterbatasan SDM yang mengakibatkan adanya rangkap Jabatan sehingga dalam menyikapi masalah dalam pelayanan kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan potensi masalah sehingga unsur kehati-hatian sangat diperlukan , agar dikemudian hari tidak menjadi polemik atau persoalan hukum .

Hambatan/ Kendala dalam pencapaian nilai kematangan :

1. Belum maksimalnya pejabat atau pegawai yang ada dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur.
2. Kurangnya Pegawai di Kecamatan Bobotsari yang menjadikan tidak optimalnya kegiatan akibat rangkap jabatan dan SDM yang ada..
3. Minimnya Sarana Prassara yang dimiliki Kecamatan, Contoh masih bergabungnya semua pelayanan, peralatan /Mesin seperti Leptop, Kursi, meja dan lain-lain sebagai pendukung.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai kematangan kecamatan Bobotsari :

1. Memaksimalkan Pejabat atau Pegawai yang ada untuk bersama- sama mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan dan berupaya untuk melakukan yang terbaik.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan
3. Menugaskan Pegawai pada tiap tiap layanan sesuai dengan kemampuan.
4. Memaksimalkan “WADUKE KENCOT”(Whatsapp Administrasi Kependudukan Kecamatan Terintegrasi).

Program/ Kegiatan yang menunjang IKM adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha khususnya pelayanan kependudukan melalui Inovasi “WADUKE KENCOT” (Whatsapp Administrasi Kependudukan Kecamatan Terintegrasi)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024 realisasi nilai kematangan perangkat daerah Kecamatan Bobotsari sebesar 33 atau 89,19 % dari target yaitu 37. Untuk nilai kematangan kecamatan Bobotsari tahun 2022 dan 2023 terus mengalami peningkatan. Adapun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya rata-rata sebesar 32,18 atau meningkat 0,82.

Tabel 27
11 Komponen Kematangan perangkat daerah

NO	KOMPONEN	NILAI 2024
1	Perencanaan pembangunan daerah	5
2	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat daerah	3
3	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	3
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	2
5	Pendidikan dan pelatihan Aparatur	3
6	Analisis Kebijakan dan pemecahan masalah Tugas Perangkat daerah	5
7	Manajemen sumber Daya peralatan dan perlengkapan Kerja yang terukur	3
8	Managemen Resiko pelaksanaan Tugas Aparatur	1
9	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Apoaratur	4
10	Pengembangan Inovasi layanan Perangkat Daerah	2
11	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	2
	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	33

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Bobotsari, sesuai komponen penilaian Sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah Mendapatkan nilai sebesar 5, dengan Katagori Sedang
2. `Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah mendapatkan nilai sebesar 3, dengan katagori Sedang
3. Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah mendapatkan nilai sebesar 3, dengan katagori Sedang
4. `Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah mendapatkan nilai sebesar 2, dengan katagori Sedang
5. `Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mendapatkan nilai sebesar 3, dengan katagori Sedang
6. Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah mendapatkan nilai 5, dengan kataori Sedang
7. `Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur Mendapatkan nilai sebesar 3, dengan Katagori Sedang
8. `Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur mendapatkan nilai sebesar 1, dengan katagori Sedang

9. `Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur Mendapatkan nilai sebesar 4, dengan katagori Seda,ng
10. `Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah mendapatkan nilkai sebesar 2, dengan katagori sedang
11. `Budaya Organisasi Perangkat Daerah mendapatkan nilai sebesar 2 dengan katagori Sedang

Sementara yang mendapat nilai terendah dari unsur meningkatnya Kualitas kelembagaan Kecamatan yang termuat dalam Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dan dari sebelas unsur tersebut adalah Unsur Manajemen Resiko Perangkat Daerah dan Aparatur, yaitu mendapatkan nilai 1, dengan kategori Sedang. Karena dengan keterbatasan ASN yang ada akibat Purna tugas dan lainnya serta keterbatasan SDM yang mengakibatkan adanya rangkap Jabatan sehingga dalam menyikapi masalah dalam pelayanan kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan potensi masalah sehingga unsur kehati-hatian sangat diperlukan , agar dikemudian hari tidak menjadi polemik atau persoalan hukum .

Hambatan/ Kendala dalam pencapaian nilai kematangan :

1. Belum maksimalnya pejabat atau pegawai yang ada dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur.
2. Kurangnya Pegawai di Kecamatan Bobotsari yang menjadikan tidak optimalnya kegiatan akibat rangkap jabatan dan SDM yang ada..
3. Minimnya Sarana Prassara yang dimiliki Kecamatan, Contoh masih bergabungnya semua pelayanan, peralatan /Mesin seperti Leptop, Kursi, meja dan lain-lain sebagai pendukung.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai kematangan kecamatan Bobotsari :

1. Memaksimalkan Pejabat atau Pegawai yang ada untuk bersama- sama mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan dan berupaya untuk melakukan yang terbaik.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan
3. Menugaskan Pegawai pada tiap tiap layanan sesuai dengan kemampuan.
4. Memaksimalkan “WADUKE KENCOT”(Whatsapp Administrasi Kependudukan Kecamatan Terintegrasi).

Program/ Kegiatan yang menunjang IKM adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha khususnya pelayanan kependudukan melalui Inovasi “WADUKE KENCOT” (Whatsapp Administrasi Kependudukan Kecamatan Terintegrasi

SASARAN 1

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis “Meningkatnya implemetasi SAKIP kecamatan” mendapatkan nilai rata-rata 61,63 dengan kategori Baik Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 28
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan”

NO	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	66	65,76	99,64

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja sasaran “ Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan Bobotsari” dengan indikator nilai SAKIP sebesar 65,76 dengan capaian 99,64 % dari target sebesar 66.

Tabel 29

Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun					%
				2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan kecamatan	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	NA	54,56	64,56	66	65,76	99,64
	Rata- rata							61,63	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran berupa Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan Bobotsari tiap tahunnya mengalami peningkatan, seperti dalam tabel diatas tahun 2024, sebesar nilai 65,76 dan mengalami peningkatan sebesar 1,2 % dari tahun 2023 yang mendapat nilai sebesar 64,56. Untuk nilai SAKIP ditahun 2022 sebesar 54,56. Dapat disimpulkan, nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Dari hasil Evaluasi AKIP pada Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan Nilai 65,76 Katagori “ B “ (Baik) dengan Nilai per Komponen sebagai berikut :

Tabel 30
Komponen AKIP

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20 %)	Kualitas 30 %	Permanfaatan 50%	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	9,00	19,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	6,30	9,00	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	5,25	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,00	4,50	8,75	16,25
	Nilai Akuntabilitas	100,00	13,50	20,256	32,00	65,76

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen Kinerja yang di Evaluasi.

.Adapun permasalahan yang ditemukan dalam Evaluasi terhadap komponen dan Sub Komponen manajemen Kinerja adalah sebagai berikut :

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja ;

Dari segi perencanaan, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti mempublikasikan Dokumen Perencanaan tepat waktu pada <https://esr.mempan.go.id/>,serta telah memanfaatkan aplikasi <https://cascading.purbalingga.go.id/> dalam penyusunan cascading kinerja.

Namun demikian masih terdapat beberapa Catatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/ Reformasi Nomor 89 Tahun 12021 karena belum sesuai dengan Prinsip- prinsip pada penyusunan Pohon Kinerja, yaitu belum terlihat adanya identifikasi CROSS-CUTTING Kinerja.
2. Penyusunan Cascading dalam Cascading .purbalinggakab.go.id belum diuraikan sampai dengan indikator sub Kegiatan.
3. Terdapat pegawai Kecamatan Bobotsari belum menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024.
4. Terdapat Indikator Kinerja Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan (PKPK) dan pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tribulasn I Tahun 2024 yang tidak SMART.
5. Publikasi Dokumen Sakip pada Website Kecamatan Bobotsari belum di Update.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja.

Dari segi Pengukuran kinerja, Kecamatan Bobotsari telah melakukan upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan Evaluasi secara berjenjang atas aktifitas dan pengukuran kinerja pegawai dengan memanfaatkan E-Kinerja, namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Rapat – rapat / monitoring Evaluasi Capaian Kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja tribulanan dan tindak lanjut atas Rekomendasi hasil monitoring Evaluasi capaian Kinerja tribulanb belkum dipantau dan didokumenta sikan dalam notulen rapat monev secara memadai sehingga penyesuai strategi, kebijakan dan aktifitas belum terepantau efektifitasd tindak lanjutnya.
2. Target –target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan.
3. Aplikasi pengukuran Kinerja yang tersedia yaitu E- Kinerja .purbalingga.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja, terutama dalam monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi.
4. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment dalam hal pemberian tambahan Penghasilan Pegawai.
5. Masih terdapat pegawai yang belum mengisi aplikasi pengukuran kinerja (e-Kinerja), dan masih terdapat kinerja bawahan yang belum diverifikasi atasan pada aplikasi e-kinerja.

C. Evaluasi atas pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan Kinerja, Kecamatan Bobotsari telah ,melakukan upaya-upaya perbaikan seperti meningkatkan kualitas laporan kinerja dan berupaya melakukan perubahan budaya kinerja organisasi dengan melakukan peningkatan kapasitas tim penerapan Sakip Internal Kecamatan Bobotsari. Namun de,mikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja belum menyajikan analisis mendalam bentuk konkret upaya-upaya atas efesiensi anggaran dan penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam mencapai Kinerja,
2. Informasi dalam laporan Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindak lanjutnya.

D. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Darti segi Evaluasi akuntabilitas Kinerja, Kecamatan Bobotsari telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja organisasi secara berkala, meski belum didokumentasikan secara memadai, mengikutsertakasn pegawai dalam sosialisasi dan pembekalan Implementasiu Sakip, serta menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Rapat evaluasi atas Implemtasi SAKIP Kecamatan Bobotsari belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu rapat evaluasi belum membahas :
 - a. Progress/ capaian, permasalahan dan rekomendasi Renaksi (rencana aksi)
 - b. Tiindak lanjut dan monitoring progres rekomendasi rapat evaluasi sebelumnya.
2. Masih terdapat rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2023 yang tidak ditindak lanjuti secara konsisten sehingga berulang pada rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024 Kecamatan Bobotsari
3. Laporan Kinerja Tahun 2023 belum membahas upaya-upaya tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Kinerja tahuin sebelumnya.

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000,00	9.900.000,00	99 %
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	4.130.000,00	82,60 %
Jumlah		2.196.072.000	1.917.227.397	87,30%

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Realisasi Anggaran Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.917.227.397 atau sebesar 87,30 % dari total anggaran sebesar Rp 2.196.072.000,00, Sebesar Rp 1.392.863.000,00 merupakan pengeluaran atas belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2024 untuk setiap program dan kegiatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : sebesar Rp 2.196.072.000,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp 1.917.227.397,00 , Nilai capaian Realisasi Keuangan Tahun 2024: : 87,30%

Tabel 32

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,90	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	99,89	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Prosentasi Pengadaan Barang milik Daerah	-	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang

2	Meningkatnya Implementasi Sakip Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	65,76	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	99,64	Memuaskan
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai evaluasi pelayanan publik	100	Memuaskan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai evaluasi pelayanan publik	100	Memuaskan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	100	Memuaskan
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	100	Memuaskan
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	100	Memuaskan
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Memuaskan
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100	Memuaskan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100	Memuaskan
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	100	Memuaskan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	100	Memuaskan			

Dari tabel diatas, pada tahun 2024 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dengan 2 program Tujuan strategis dan 2 Sasaran program penunjang dengan jumlah anggaran untuk belanja Rp . 2.196.072.000,00,- terealisasi Rp 1.917.227.397,00 atau 87,30 % Hasil evaluasi anggaran program penunjang tahun 2024 yang tidak terserap karena:

Adanya sisa anggaran, khususnya pada gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 194.474.923 dimana anggaran tersebut merupakan perhitungan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, sehingga Kecamatan Bobotsari tidak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menambah;

Terdapat sisa anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yaitu anggaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 45.976.250

Terdapat sisa Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar ; Rp. 10.482.870

Terdapat sisa anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 9.450.870

Terdapat Sisa Anggaran Logistik Kantor sebesar ; Rp. 6.328.000

Terdapat Sisa anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat Yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sbesar : Rp. 5.477.200 , Sedangkan untuk kegiatan yang lainnya relatif terserap maksimal.

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 33

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1		2	3	4	5	6	7	8 = (4-7)
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	88,90	99,89	1.693.152.000	1.467.389.847	86,67	13,33
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan								

2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	88,90	99,89	1.693.152.000	1.467.389.847	86,67	13,33
Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan								
1	Nilai Kematangan Kecamatan	37	33	89,19	502.920.000	449.837.550	89,45	10,55
Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan								
2	Nilai SAKIP Kecamatan	66	65,76	99,64	502.920.000	449.837.550	89,45	10,55

Dari tabel diatas, pada tahun 2024 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dengan Tujuan dan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kecamatan (IKM) sebesar 89 terealisasi sebesar 88,90 atau 99,89 % dengan tingkat efisiensi 13,33.

Sedangkan Tujuan Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan dengan Indikator Nilai Kematangan Kecamatan dengan target 37 terealisasi sebesar 33 atau 89,19 % dengan tingkat efisiensi sebesar 10,55, Sedangkan sasaran Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan dengan target 66 terealisasi sebesar 65,76 atau 99,64% dengan tingkat efisiensi 10,55.

Tabel 34

Analisis atas Efektifitas Penggunaan Anggaran

Sasaran dan Indikator Kinerja		Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Anggaran	Keterangan
1		2	3	4	5
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		99,89	1.693.152.000	1.467.389.847	Belum Efisien
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	99,89	1.467.389.847	86,87	Efisien
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan					
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	99,89	1.467.389.847	1.467.389.847	Efisien
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		99,64	502.920.000	449.837.550	Belum Efisien

1	Nilai Kematangan Kecamatan	89,19	449.837.550	89,45	Belum Efisien
Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan					
2	Nilai sakip Kecamatan	99,64	449.837.550	89,45	Efisien

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan

Tujuan ini dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dikatakan belum efisien dapat dilihat dari capaian kinerja yaitu 86,87 % yang belum mencapai target.

Meski capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga melakukan beberapa upaya efisiensi, yaitu

- a. Melalui kegiatan penyelenggaraan Pembinaan Pejabat Struktural dan Pelaksana di lingkungan Kecamatan pada setiap rapat rutin, Kecamatan Bobotsari juga melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menumbuhkan komitmen terhadap pentingnya dokumen Sakip pada setiap level jabatan di Kecamatan.
- b. Melaksanakan Sosialisasi dan Pemahaman terkait penyusunan Program, Tujuan dan saaran yng telah ditetapkan oleh Kecamatan seperti termuat dalam Renstra maupun Renja

2. Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan Bobotsari

Tujuan ini dengan Indikator Kinerja Nilai Kematangan Kecamatan dikatakan belum Efisien dapat dilihat dari capaian kinerja yaitu 89,19 % yang belum mencapai Target. Sedangkan dengan Indikator Kinerja Nilai Sakip Kecamatan juga baru mencapai nilai sebesar 99,64 dari target.

Pada sasaran meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Kecamatan dan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan, dikatakan belum efisien dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebesar Rp 449.837.550 dari anggaran Rp 502.920.000 atau 89,45 %.

Meski Capaian Kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah melakukan beberapa upaya efisiensi diantaranya :

Terkait dengan Indikator Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan antara lain :

- 1) Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.
- 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
- 3) Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Bobotsari dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Bobotsari.

- 4) Melaksanakan Pembinaan terhadap Tim SAKIP Internal
- 5) Berupaya melaksanakan seluruh hasil rekomendasi LHE dari tim Evaluasi SAKIP Kabupaten. Dalam hal ini LHE Inspektorat

Secara umum, penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal, namun masih belum mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. Tidak ada hambatan yang berarti

Selama Tahun Anggaran 2024. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut :

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Bobotsari

Laporan Kinerja –Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 2 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 88,90 atau 99,89 % (kategori sangat tinggi);
 - a) Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 88,90 atau 99,89 % (kategori sangat tinggi);

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 Tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah dilaksanakan walau belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dalam Tahun Anggaran 2024, untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.196.072.000,00 .sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.916.147.347,00 Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 87,25% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 12,75%.

B. Permasalahan/ Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja :

1. Terdapatnya Sisa anggaran yaitu dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan pegawai karena itu merupakan kewenangan Bakaeuda kabupaten Purbalingga maka kami tidak dapat merubahnya yang mengakibatkan salah satunya tidak dapat diserap secara keseluruhan karena adanya pegawai yang purna Tugas.

2. Masih kurang Optimalnya bidang Pemerintahan sehingga mengakibatkan penyerapan masih tersisa.
3. Kegiatan – kegiatan lain yang belum dapat terserap secara keseluruhan karena minimnya SDM dan Kurangnya Pegawai di Kecamatan Bobotsari.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang

Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Bobotsari dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Terkait dengan Indikator Tujuan dan Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan, Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Bobotsari berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Bobotsari juga akan terus dilakukan.
2. Terkait dengan Indikator Tujuan Meningkatnya kematangan perangkat daerah dan Indikator Sasaran Meningkatnya Implementasi Sakip Kecamatan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan antara lain :
 - a). Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.
 - b). Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
 - c). Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Bobotsari dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Bobotsari.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Bobotsari.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Bobotsari, 7 Januari 2025

CAMAT BOBOTSARI

